

PEMIKIRAN FILOSOFIS PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Yasser Arafat

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
082216667233 / cutyasser@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out philosophical thoughts about the values of Pancasila and the concept of fisheries resource management based on philosophical thoughts about the values of Pancasila.

This type of research is a normative juridical research. The approach used in this research is the approach to applying the law and the conceptual approach.

The results obtained from this study are that philosophical thinking about the values of Pancasila on a problem must involve the five principles of Pancasila. The philosophical thought of Pancasila in natural resource management is that it must preserve the paradigm that fishery resources are obligatory to achieve the welfare and prosperity of the people, management of fishery resources must be carried out in a fair and civilized manner now and in the future to be able to enjoy fishery resources so that they are available. In addition, civilized law is needed, involving community participation as the original owner of the right to fishery resources, and state control over fishery resources must be interpreted solely to achieve people's welfare and prosperity.

Keywords: Pancasila, Fishery Resources, Management,

PENDAHULUAN

Indonesia dengan karakteristik wilayah yang dimilikinya diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa potensi sumberdaya alam yang berlimpah. Wilayah perairan sebagai wilayah yang paling luas membuat Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sumber daya perikanan ini memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan untuk menopang salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3)

memberikan amanat kepada negara untuk menguasai pengelolaan sumber daya perikanan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan. Idealnya, regulasi dan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan negara dan tujuan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Lebih dari itu, mestinya regulasi dan kebijakan yang dilahirkan oleh negara juga harus selaras dengan Pancasila. Pancasila dan tujuan bernegara harus diterjemahkan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk hukum. Dengan begitu, setiap hukum dan konstitusi dapat dibaca dan dimaknai dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya. Pancasila tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan etika kebangsaan Indonesia.¹

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, Pancasila telah ditempatkan sebagai dasar negara atau dasar falsafah (*philosophische grondslag*). Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat:

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila juga harus dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik

¹ Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 : 1- 2.

² Pancasila sebagai dasar negara dimaknai bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini dimaknai bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasal 2 menyatakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka pada tulisan ini akan membahas 2 rumusan masalah, yakni:

1. Pemikiran filosofis nilai-nilai Pancasila
2. Pengelolaan sumber daya perikanan dalam perspektif Pancasila.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Pemikiran Filosofis Nilai-Nilai Pancasila

Inti pembahasan pada tulisan ini adalah menggali konsep pengelolaan sumber daya perikanan dalam perspektif Pancasila. Dalam rangka menggali konsep tersebut, penulis berpijak pada konsep Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Hans Nawiasky mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* yakni

Lebih jauh lagi diartikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

suatu norma hukum dari negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang; suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi; sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yaitu *staatsfundamentalnorm*. Selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar yaitu Kelompok I: *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); Kelompok II: *staatsgrundgezets* (aturan dasar/pokok negara); Kelompok III: *formaile gezets* (undang-undang “formal”); Kelompok IV: *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, Hamid S. Attamimi⁴ (1990 : 287) berpendapat bahwa struktur hirarki tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Notonagoro menjadi yang pertama kali menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.⁵ Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum menjadikan pancasila memiliki dua dimensi dalam tatanan hukum di Indonesia, yakni: 1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya. Atau

³ Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-ndangan: Jenis, Fungsi,dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007 : 41, 44-45.

⁴Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV. *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta, 1990 : 287.

⁵ Notonagoro. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bina Aksara, 1988 : 27.

dalam penegasan yang lain, menurut Muladi, bahwa Pancasila merupakan instrumen dari “*Margin of Appreciation Doctrine*”.⁶

Pancasila memiliki lima sila di mana sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.⁷ Dapat dikatakan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk-tunggal di mana setiap sila merupakan unsur yang mutlak dari Pancasila. Konsekuensinya setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas dari sila-sila yang lain.

Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pemaknaannya bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial, sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.⁸

Sejumlah ahli menyampaikan pemikiran filosofisnya mengenai Pancasila yang menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Salah satunya yakni Notonagoro. Menurutnya, kedudukan Tuhan adalah sebagai *causa prima* (ada karena dirinya sendiri). Segala sesuatu yang ada, termasuk manusia adalah hasil ciptaan tuhan. Selanjutnya manusia merupakan subjek pendukung pokok negara, sehingga negara adalah lembaga kemanusiaan dan sekaligus sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia, maka negara harus melaksanakan kemanusiaan secara adil dan beradab (Sila Kedua). Negara juga adalah sekumpulan manusia yang bersatu (Sila Ketiga). Sehingga kemudian terbentuklah suatu persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat, dan

⁶ Muladi. “Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 / Nomor 1 / April 2005 : 35.

⁷ Kaelan. “Kesatuan Sila-Sila Pancasila”. *Jurnal Filsafat*, Desember, 1996 : 42.

⁸ *Ibid*, hlm. 43.

jadilah rakyat tersebut unsur penting negara selain wilayah dan pemerintah (Sila Keempat). Dan akhirnya, tujuan dari lembaga hidup bersama bernama negara tersebut, adalah keadilan sosial (Sila Kelima).⁹

Menurut Soediman Kartohadiprojo, sebagaimana dikutip oleh Winarno¹⁰, arti yang dapat diberikan dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan, pencipta alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu pada dasarnya satu umat. Demikianlah merupakan arti sila kedua, perikemanusiaan atau internasionalisme. Namun perlu disadari manusia hidup di berbagai bagian bumi yang satu sama lain berbeda keadaan tanah, iklim, dan lain-lain. Maka dari itu terdapat perbedaan sifat antar manusia yang menimbulkan adanya bangsa (sila ketiga, nasionalisme atau kebangsaan). Sila kelima dimaksudkan kebahagiaan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berusaha menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidaklah dicapai dengan gontok-gontokan, apalagi dengan saling membunuh. Kebahagiaan itu harus dicapai dengan musyawarat atau mufakat (sila keempat).

Pemikiran filosofis Pancasila juga dapat diimplementasikan dalam membedah makna dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan merupakan *causa prima* (sebab utama) dari segala keberadaan di alam semesta ini, termasuk manusia (sila pertama). Tuhan menciptakan manusia dengan segala macam perbedaan. Artinya, bahwa Tuhan berkehendak atas segala perbedaan ini (sila kedua). Bangsa Indonesia merupakan gambaran atas segala bentuk perbedaan yang terikat dalam satu keutuhan (ketunggalan). Bangsa Indonesia merupakan wujud yang satu (tunggal) dengan keberagaman isi. Negara Indonesia merupakan persekutuan hidup bersama, yang anggotanya adalah manusia-manusia yang berbeda-beda dengan kehendak Bersatu. (sila ketiga). Terbentuknya negara Indonesia atas dasar kehendak bersama. Tanpa kehendak bersama dari rakyat, negara tidak akan mungkin ada. Oleh sebab itu, kehendak rakyat bersama juga yang akan

⁹ Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975 : 52-57

¹⁰ Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016 : 122.

menjadi kehendak negara melalui musyawarah perwakilan (sila keempat). Demi terwujudnya tujuan bersama, yakni kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera (sila kelima).

Pancasila tidak hanya sekedar menjadi dasar negara, tetapi lebih dari itu, Pancasila juga menjadi paradigma dalam melakukan pembangunan nasional. Pancasila ditempatkan sebagai paradigma pembangunan nasional, oleh sebab itu, semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus dijiwai dan mencerminkan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Hal ini dilakukan agar pembangunan nasional yang dilakukan dapat mencapai tujuan dari negara Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri.¹¹

Tujuan negara Indonesia dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa diraihnya kemerdekaan Indonesia adalah untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rumusan tujuan negara ini sebetulnya merupakan cerminan dari sila-sila Pancasila. Bangsa dan negara yang merdeka adalah bangsa hanya menghamba pada Tuhan dan tidak menghamba kepada selain Tuhan. Penghambaan manusia kepada sesuatu selain Tuhan adalah bentuk keterjajahan manusia. Ini merupakan cerminan dari sila pertama dan kedua. Adapun negara yang bersatu merupakan cerminan sila ketiga. Negara yang berdaulat merupakan cerminan sila keempat. Negara Indonesia dapat berdiri dari kehendak bersama dari rakyatnya. Oleh sebab itu, negara Indonesia yang berdaulat adalah negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran bersama, sebagai cerminan sila kelima.

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dalam Perspektif Pancasila

¹¹ Yudi Latif dalam makalahnya yang berjudul "Globalisasi, Pancasila dan Pendidikan Karakter Bangsa", mengatakan bahwa dalam membudayakan Pancasila, yang pertama-tama harus disadari adalah dasar ontologis Pancasila sebagai titik-temu, titik tumpu, dan titik tuju kehidupan bangsa yang mejemuk.

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya perikanan yang besar ternyata menyimpan sejumlah permasalahan yang tidak kunjung usai. Lemahnya sistem pengelolaan perikanan membuat sulit mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Indonesia pun belum merata. Di sejumlah perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia mulai menunjukkan adanya gejala penangkapan berlebih (*overfishing*). Di sisi lain di perairan laut Kawasan timur Indonesia, pemanfaatannya masih belum optimal (*underfishing*).

Kondisi tersebut berdampak secara sosial kepada nelayan. Pada wilayah perairan dengan permasalahan *overfishing*, pada umumnya nelayan di wilayah tersebut miskin. Hal ini lantaran sulitnya mereka mendapatkan ikan hasil tangkapan. Berbeda dengan wilayah perairan dengan permasalahan *underfishing*, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja serta di sejumlah wilayah sumber daya ikannya dicuri oleh kapal-kapal perikanan ilegal dari negara lain.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu dioptimalkan. Tak hanya diperlukan kebijakan yang mendukung konsep pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi juga pemerintah perlu melahirkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan Negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila tersebut harus dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan. Setiap kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan seharusnya dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sebagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Namun faktanya sampai saat ini kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini sebatas formalitas tanpa adanya realisasi.

Tak ada penjabaran lebih lanjut bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana dikatakan Backy Krisnayuda, pembentukan undang-undang belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang.¹²

Sejak awal pembentukan peraturan perundang-undangan, kajian filosofis atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kajiannya dalam Naskah Akademik masih sangat minim. Idealnya, naskah akademik harus menguraikan 3 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Tak heran jika ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 2019 mendapati 3 (empat) dari 9 (sembilan) undang-undang yang dievaluasi dinyatakan bermasalah.¹⁴ Hasil kajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2019 juga menunjukkan gejala yang sama dimana 63 (enam puluh tiga) dari 84

¹² Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016: 7.

¹³ Lampiran I Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2019", https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pip.pdf, hlm. 167. (Diakses tanggal 29 November 2021)

(delapan puluh empat) undang-undang perlu direvisi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁵

Tak hanya pada konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan pun tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Hukum yang sejalan dengan nilai Pancasila, menurut Mochtar Kusumaatmadja¹⁶, yakni:

1. Hukum yang tidak bertentangan dengan ataupun anti agama sebagai cerminan nilai ketuhanan.
2. Hukum yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia.
3. Hukum nasional yang berlaku berlaku bagi seluruh bangsa Indonesai sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa.
4. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi.
5. Hukum yang menghormati hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Tulisan ini akan membahas secara filosofis bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan yang ideal dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang ideal adalah konsep pengelolaan yang dijiwai oleh 5 (lima) sila Pancasila.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang paling mendasar dari Pancasila. Sila pertama menjadi jiwa dari sila-sila yang lain. Dapat dikatakan bahwa keberadaan sila-sila Pancasila sangat bergantung pada keberadaan sila pertama. Pengelolaan sumber daya perikanan yang ideal harus berlandaskan pada pandangan hidup (*world view*) bahwa segala keberadaan yang ada di alam semesta ini adalah karena adanya “Sang Ada”.

¹⁵ Purwanti, Ani. “Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Berlandaskan Pancasila”. *Paparan pada Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis dan Rekomendasi Perundang-undangan Tahun 2020*, diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 11 November 2020 : 19.

¹⁶ Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafamedia, 2014 : 73.

Tanpa “Sang Ada”, maka tidak mungkin ada yang memiliki keber-ada-an. Jika dianalogikan, maka semua orang memiliki uang karena adanya uang. Jika uang itu tidak ada, maka tidak akan mungkin ada yang ber-uang. Jadi penyebab segala keber-ada-an adalah karena adanya “ADA” itu sendiri. Dalam bahasa agama, “Sang Ada” itu dikenal dengan istilah Tuhan. Tuhan menjadi sebab dari segala keberadaan di alam semesta ini.

Keberadaan sumber daya perikanan sebagai penunjang kehidupan bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan dan kemakmurannya adalah karena kehendak dan kasih sayang-Nya. Oleh sebab itu, sumber daya perikanan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya sehingga tetap dapat menjadi penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia dalam meraih kesejahteraan dan kemakmuran.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai persamaan, keadilan, dan keberadaban. Nilai persamaan mengandung makna bahwa semua manusia adalah sama di mata Tuhan, memiliki harkat dan martabat dengan segala hak dan kewajibannya. Nilai keadilan mengandung arti bahwa perilaku manusia harus mencerminkan sikap yang adil, baik terhadap sesama manusia, lingkungan dan alam sekitar, serta Tuhan. Nilai keberadaban artinya manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Layaknya orang yang akan semakin sejahtera jika mendekatkan diri pada pihak yang memiliki uang, maka manusia yang mendekatkan diri pada Tuhan adalah manusia yang menjalani kehidupannya penuh dengan kasih, tidak membedakan manusia yang satu dengan lainnya sebagaimana Tuhan berkehendak atas perbedaan, dan memiliki adab dalam menjalani kehidupannya. Manusia harus menyadari bahwa potensi sumber daya perikanan yang diberikan Tuhan merupakan amanat yang dijaga dengan

sebaik-baiknya sehingga dalam memanfaatkannya harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

Sumber daya perikanan yang tersedia bagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat jika dikelola dengan tepat. Di sisi lain, akan merugikan Negara dan menyengsarakan rakyat jika berada di tangan yang tidak tepat.

Takdir Rahmadi berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yakni faktor ekonomi. Garret Hardin dalam karya tulisnya "*The Tragedy of the commons*" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. Adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan *tragedy of the common*.¹⁷

Pengelolaan terhadap sumber daya perikanan harus dilakukan secara adil dan berkeadaban sehingga semua warga negara Indonesia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, dapat memanfaatkan dan menikmati sumber daya perikanan yang tersedia. Dalam pengelolaannya jangan hanya memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek ekologis dan sosialnya.

3. Nilai Persatuan Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nilai yang terkandung di dalamnya bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yakni makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan yang membentuk

¹⁷ Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016 : 6.

negara yang terdiri dari beragam suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh sebab itu, untuk terus membuat negara ini berdiri kokoh, maka diperlukan upaya integrasi nasional yang dilakukan secara berkesinambungan.

Terkait integrasi nasional, kita dihadapkan pada dua pilihan kebijakan yakni "*policy assimilationis*" dan "*policy bhinneka tunggal ika*" (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Jika kebijakan asimilasi yang dipilih, maka upaya integrasi nasional akan menghilangkan unsur-unsur budaya yang ada dalam negara. Berbeda dengan kebijakan bhinneka tunggal ika, dimana upaya integrasi nasional dilakukan tanpa perlu menghilangkan keberagaman yang ada. Persatuan dan kesatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tetapi harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan dan persatuan itu.¹⁸

Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah, seharusnya dapat memperhatikan tata nilai tradisional yang telah hidup terlebih dahulu sebelum negara Indonesia ini berdiri. Dengan memberikan ruang kepada tata nilai tradisional dan tata nilai agama diharapkan dapat mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Pada beberapa kasus, kearifan lokal, tidak saja terbukti mampu menyelamatkan sumberdaya, namun juga mampu mengubah perilaku masyarakat terhadap sumberdaya tersebut.¹⁹ Dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan hukum yang berkeadaban, sebuah konsep tentang bagaimana menata pengelolaan hukum sumber daya

¹⁸ Wartoyo, Franciscus Xaverius. "Kearifan Lokal Budaya Jawa Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Waskita*, Vol. 2, No. 2, 2018 : 87.

¹⁹ Widarmanto, Nanang. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan". *Jurnal Sabda* Volume 13, Nomor 1, Juni 2018 : 24.

alam yang bersumber dari nilai-nilai peradaban manusia yaitu ilmu pengetahuan, budaya dan agama.²⁰

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Eksistensi negara Indonesia merupakan gambaran dari kehendak bersama rakyatnya. Keberadaan negara Indonesia sejak merdeka sampai saat ini disebabkan adanya kehendak dan kesepakatan bersama. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaan sistem kenegaraan Indonesia diwujudkanlah suatu Negara hukum (*rechtsstaats*) dengan sistem kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam ilmu Negara asal-usul kekuasaan Negara kerap dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty*) sebab dikaitkan dengan soal siapa yang berdaulat atau memegang kekuasaan dalam suatu Negara. Secara teoritik, kekuasaan Negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenali sebagai hak bangsa. Rakyat memberikan kuasa kepada negara untuk mengatur, mengurus, memelihara pemanfaatan sumber daya alam.²¹

Negara dalam menjalankan wewenang penguasaannya terhadap sumber daya perikanan harus melibatkan peran serta masyarakat dan

²⁰ Prasetyo, Yogi. "Pengelolaan Lingkungan Sebagai Bisnis dan Kesejahteraan; Berbasis Negara Hukum Berkeadaban", Dalam Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016 : 66-67.

²¹ Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 : 52.

memperhatikan kearifan local dalam hal pengelolaan. Kebijakan dan program pemerintah terkait pengelolaan sumber daya perikanan, akan lebih efektif diterapkan jika melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. Selanjutnya, negara perlu menyusun prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pembangunan dan menjadi bagian dari proses pembangunan. Masyarakat yang lebih berhak dan merasakan dampak langsung dari pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat, selain menunjukkan negara mengakui pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah terkait sumber daya alam.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam buku berjudul *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*, Soekarno menulis sebuah artikel pada 1941 memaparkan bahwa demokrasi politik dalam arti pemerintahan rakyat, yaitu suatu cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah, itu saja belum cukup. Perlu adanya demokrasi ekonomi, dimana semua rakyat juga harus merasakan kesejahteraan. Demokrasi yang bersumber dari barat itu bukanlah sebuah demokrasi yang adil karena lebih menekankan pada demokrasi politik sehingga kaum proletar tidak mendapatkan kesejahteraannya dengan baik.

Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk menguasai pengelolaan sumber daya perikanan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010 menafsirkan kewenangan negara sebagai penguasa sumber daya alam harus selalu dikaitkan dengan tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mahkamah Konstitusi juga menentukan 4 (empat) tolak ukuran telah terpenuhinya makna “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yaitu:

- a. adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;

- b. adanya tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- c. adanya tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; serta
- d. adanya penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila tidak hanya sekedar menjadi dasar negara, melainkan menjadi paradigma dalam melakukan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus dijiwai dan mencerminkan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Pemikiran filosofis mengenai nilai-nilai Pancasila atas suatu persoalan harus melibatkan kelima sila Pancasila. Begitu juga terkait paradigma pengelolaan sumber daya perikanan juga harus mencerminkan kelima sila Pancasila. Pengelolaan sumber daya perikanan harus berdasarkan paradigma bahwa:

1. Sumber daya perikanan wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya sehingga tetap dapat menjadi penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia dalam meraih kesejahteraan dan kemakmuran
2. Pengelolaan terhadap sumber daya perikanan harus dilakukan secara adil dan berkeadaban sehingga semua warga negara Indonesia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, dapat memanfaatkan dan menikmati sumber daya perikanan yang tersedia.
3. Dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan hukum yang berkeadaban, sebuah konsep tentang bagaimana menata pengelolaan hukum sumber daya alam yang bersumber dari nilai-nilai peradaban manusia yaitu ilmu pengetahuan, budaya dan agama.
4. Pengelolaan sumber daya perikanan harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik asli hak atas sumber daya perikanan.

5. Penguasaan negara terhadap sumber daya perikanan harus dimaknai semata-mata untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya untuk melakukan peninjauan kembali atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dengan batu uji Pancasila. Untuk keperluan itu, maka dibutuhkan indikator dan variabel penilaian berdasarkan sila-sila Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV. *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2019", https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pip.pdf (Diakses tanggal 29 November 2021)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014.
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila". *Jurnal Filsafat*, Desember, 1996.
- Muladi. "Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 / Nomor 1 / April 2005.
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila". *Jurnal Filsafat*, Desember, 1996.
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Notonagoro. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Prasetyo, Yogi. "Pengelolaan Lingkungan Sebagai Bisnis dan Kesejahteraan; Berbasis Negara Hukum Berkeadaban", Dalam Prosiding Seminar

- Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Purwanti, Ani. "Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Berlandaskan Pancasila". *Paparan pada Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis dan Rekomendasi Perundang-undangan Tahun 2020*, diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, 11 November 2020.
- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafamedia, 2014.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-ndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. "Kearifan Lokal Budaya Jawa Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Waskita*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Widarmanto, Nanang. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan". *Jurnal Sabda* Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.